

*Financial Inclusion, and the Role of the Non-Bank Financial Industry in the
Development of Micro, Small and Medium Enterprises*

HERISPON

*Staf Pengajar Tetap di Akademi Keuangan dan Perbankan Riau (AKBAR)
Pekanbaru,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau (STIE Riau) Pekanbaru,
Jl. H.R. Subrantas No. 57 Panam Pekanbaru 28293 (Telp. 0761-63237)
E-mail : herisponpiliang@gmail.com*

abstrac , Financial inclusion is a must to be implemented, which is considered to reduce the gap and poverty that occurs in the community through financial services and banking with the motor of the banking industry (IP) and the non-bank financial industry (IKNB) including BUMD, BUMD with the object of business sector micro and small or UMKM. IKNB includes competent authorities in the development of the micro and small-medium enterprises sector through continuous capital assistance, coaching and supervision. The concept and model offered in this paper is a national movement of foster parents who can be applied in the sector of micro and small medium enterprises referred to as GN-OTA UMKM. These concepts and models seem simple and obsolete, if this model has never been implemented for the development of UMKM then this model becomes a new model and IKNB can be a pioneer or a major player in the development of UMKM.

Keywords: Financial Inclusion, IKNB, GN-OTA UMKM / GNP-UMKM.

1. Latar Belakang

Istilah inklusi keuangan pertama kali muncul tahun 1993 dari seorang ahli geografi yang prihatin tentang penutupan cabang bank, yang mengakibatkan akses yang terbatas kelayanan perbankan, dari munculnya ide ini sampai sekitar tahun 1998 istilah ini pertama kali digunakan dalam arti luas untuk menggambarkan siapa saja yang mengalami akses terbatas kelayanan utama keuangan. Pada tahun yang sama Satgas Credit Union didirikan oleh HM Treasury dan 14 tim aksi kebijakan didirikan

sebagai hasil dari laporan *Social Exclusion Unit "Bringing Britain Together* : sebuah strategi nasional untuk pembaharuan lingkungan. Salah satu tim tersebut bertugas mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses kelayanan keuangan bagi orang-orang yang dirampas haknya. Dari sinilah titik awal inklusi keuangan terjadi di Inggris, dari tahun 2000 sampai sekarang inklusi keuangan telah menjadi penting dalam layanan lembaga keuangan (dikutip dari

tulisan Harvey, Helen dalam <http://www.transact.org.uk>).

Di Indonesia secara terbatas praktek inklusi keuangan telah berjalan sejak tahun 1996 melalui program Takesra dan Kukesra kerja sama Bank BNI dengan PT. Pos Indonesia, Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) sebagai kearifan lokal (dalam Gamari, 2011). Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta peran Bank BRI dalam penyaluran KUR ini dapat menjadi model inklusi keuangan di Indonesia atau dapat diterapkan pada inklusi keuangan dunia. Di Indonesia sendiri inklusi keuangan baru diformalkan pada Juni 2012 dengan nama Standard Nasional Keuangan Indonesia (Bank Indonesia, 2014). Salah satu model *financial inclusion* yang cukup dikenal adalah konsep Grameen Bank milik Muhammad Yunus (2006) dari Banglades. Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh dengan memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral* (<http://ekonomi.syariah.info/2013>).

Inklusi keuangan merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastrukturnya. Oleh karena itu diperlukan partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan inklusi keuangan secara tepat, yaitu dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus aktif mengentaskan kemiskinan

melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga miskin (dalam Gamari, 2011).

Inklusi keuangan adalah hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segment masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran (TKI) dan penduduk di daerah terpencil (Bank Indonesia, 2014). Bank Dunia mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap krusial bagi kehidupan masyarakat yaitu ; layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran, dan asuransi termasuk didalamnya dana pensiun (dalam Bank Indonesia, 2014).

Allen *et al.* (2012:34) yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan dapat membawa banyak manfaat kesejahteraan untuk individu. Rakhmindyarto dan Syaifullah (2014) juga mengatakan bahwa sistem keuangan yang inklusif akan mampu memberdayakan individu untuk mampu mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran, sehingga sangat membantu masyarakat khususnya kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasikan kekayaannya, dan mengelola risiko, serta upaya untuk keluar dari kemiskinan. Agrawal (2008) yang mengatakan bahwa inklusi keuangan ini adalah suatu

proses untuk menjamin masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan secara menyeluruh seperti tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran, dan lain-lain. Bintan (2013) juga mengatakan bahwa semakin inklusif sistem keuangan suatu wilayah, maka wilayah tersebut telah berhasil mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan dalam mengakses jasa keuangan, seperti pengetahuan keuangan yang kurang, kondisi geografis, kurangnya informasi dan pengetahuan terkait perbankan, kendala administrasi, dan persepsi yang tidak baik terhadap lembaga keuangan (dalam Setiawan., M A., 2015).

Disisi lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawasan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sektor jasa keuangan tersebut terdiri dari industri perbankan (IP) dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Dalam hal bantuan kepada UMKM Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%. Berdasarkan *Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012, dan PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha*

Mikro, Kecil dan Menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, yang mana dalam PBI dimaksud diwajibkan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM, secara bertahap mulai dari 5% pada tahun 2015 hingga mencapai 20% akhir tahun 2018. Selain bank, banyak perusahaan BUMN dan swasta yang ikut serta untuk membantu peningkatan UMKM di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PT. Telkom Indonesia dan PT. Pegadaian yang memberikan bantuan berupa permodalan dan akses pasar. Menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, 3 BUMN telah bersinergi untuk mendorong peningkatan UMKM di Indonesia. PT. Permodalan Nasional Madani bersama dengan PT. Asuransi Jiwasraya dan Jamkrindo berkomitmen untuk mendukung aktivitas para pelaku UMKM Indonesia. Sinergitas ini bermanfaat untuk mengembangkan serta memberdayakan sektor UMKM di Indonesia, ini menunjukkan penguatan terhadap IKNB untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM (*depkop.go.id*).

Harmoyo (2002) berbicara tentang UKM maka akan terbayang dipikiran kita bagaimana jerih payah rakyat kecil menjalankan roda bisnis dengan tertatih-tatih, dengan dukungan modal yang sangat terbatas, peralatan yang sederhana bahkan mungkin sederhana. Kerja keras itu tidak lain adalah untuk semata-mata mempertahankan hidupnya (dalam Herispon, 2011). Disamping itu kita semua menyadari bahwa potensi dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap

PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun ketahanan ekonomi nasional sangat dapat diandalkan yang dibuktikan pada krisis moneter pada tahun 1997-1999. Tahun 2013 jumlah UMKM 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%. Diperkirakan dari 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit usaha (*depkop.go.id*).

Bila diasumsikan 1 unit UMKM dapat menyerap minimal 2 orang tenaga kerja maka dengan jumlah 59 juta unit usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja 118 juta orang dan ini dapat menjadi satu solusi untuk mengatasi jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia. Sementara pemerhati, peneliti, praktisi, akademisi, pemerintah dan lembaga yang terkait dengan pengembangan UMKM telah banyak mengemukakan teori, konsep, strategi dan metode dari berbagai sudut pandang ilmu, tapi kenyataan yang ditemukan dilapangan sektor UMKM atau usaha mikro dan kecil tak pernah tuntas menghadapi permasalahannya dikenal dengan istilah patah tumbuh hilang berganti, selesai satu masalah muncul dua masalah.

2. Penampilan Ide dan Pembahasan.

Disini penulis mencoba mengemukakan filosofi perlakuan orang tua terhadap anaknya yang dibagi dalam tiga fase yaitu ;

1) Fase balita (umur 0 tahun sampai 5 tahun). Apa yang dapat diurai dari filosofi ini diantaranya ; Makan dan minum disuapi, Buang air kecil dan buang air besar

dibersihkan atau diceboki, Baju dan celana dipakaikan, Mandi dimandikan, Tidur dan mainnyapun dijaga. Berkomunikasi dan berjalan diajari, Berhitung dan membaca diperkenalkan atau diajari, Kesehatan selalu diperhatikan dan dijaga, sianak belum dapat mengenal jati dirinya sendiri, Dalam pengawasan ekstra orang tuanya. Intinya agar sibayi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan penuh gizi.


- 2) Fase anak-anak (umur 5 tahun sampai 10 tahun). Apa yang dapat diurai dari filosofi ini diantaranya ; Makan dan minum sudah dilakukan sendiri oleh si anak, Buang air kecil dan air besar sudah bisa sendiri, kadang masih memerlukan bantuan orang tua, Baju dan celana sudah dapat memakai sendiri, kadang masih memerlukan bantuan, Sudah dapat mandi sendiri, kadang masih memerlukan bantuan, Tidur bermain belajar sudah dapat mandiri, Berkomunikasi, berhitung, membaca sudah bisa sendiri, Tunjuk ajar budi pekerti dan penanaman nilai religious, Selalu dalam pengawasan orang tua
- 3) Fase remaja menuju dewasa (umur 11 tahun sampai 19 tahun). Apa yang dapat diurai dari filosofi ini diantaranya ; Mengawasi pola makan dan minum sianak, Sudah dapat mengurus keperluan diri sendiri, Mengawasi dan mengingatkan untuk fokus belajar, Tunjuk ajar budi pekerti, pemahaman nilai religious dan pelaksanaannya, Masih dalam pengawasan orang tua.

Selanjutnya bila sianak sudah dewasa (umur 20 tahun) sudah dapat mandiri, sianak sudah dapat menentukan arah kehidupan mana yang akan ia tempuh. Inti yang dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Berikut deskripsi filosofi sianak dengan sektor usaha.

diambil dari fiolosofi ini adalah terjadi dan berlakunya perhatian serta pengawasan orang tua yang berkesinambungan tanpa mengenal putus asa agar sianak menjadi orang

Gambar 1.

Hubungan Filosofi Sianak dengan Sektor Usaha



Sumber ; dikembangkan sendiri

Dengan demikian akan sangat mudah dimengerti bahwa UMKM perlu perhatian dan perlakuan khusus yang berkesinambungan agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam strategi pengembangan UMKM itu sendiri. Juga dalam piramida itu pula kita akan menemukan kriteria suatu usaha yang

dikategorikan sebagai UMKM adalah suatu usaha yang memiliki struktur persaingan yang sangat kompetitif.

Martin, Felix (2013) mengutip sebuah pepatah Cina yang berbunyi “if you want to know what water is like, don't ask the fish” dalam arti bebas “jika anda ingin tahu seperti apa air, jangan tanya pada ikan”. Apa yang

dapat dipahami dari pepatah ini, bahwa teori, konsep, strategi dan metode dari berbagai sudut pandang ilmu yang dikemukakan oleh Pemerhati, Peneliti, Akademisi, Pemerintah dan lembaga yang terkait untuk pengembangan UMKM, mereka hanya dapat melihat, merasakan dengan tidak melakukan atau mereka tidak masuk sebagai pelaku dari usaha mikro dan kecil tersebut, sehingga masalah dan kendala tetap menjadi rutinitas yang melekat pada usaha mikro dan kecil.

Apa kaitan filosofi anak manusia dengan usaha mikro dan kecil, tentunya kita dengan cermat harus dapat melihat apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha mikro dan kecil ini, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Modal yang kecil ; berkaitan dengan akses ke industri perbankan atau IKNB yang sulit, persyaratan administrasi, penyediaan jaminan, suku bunga yang tinggi, plafon pinjaman yang tidak sesuai, penolakan proposal pinjaman, informasi keuangan terutama tentang pinjaman yang minim.
- b. Manajemen usaha yang sederhana
- c. Masalah supply bahan bahan baku
- d. Alat dan teknologi yang masih sederhana
- e. Pemasaran yang terbatas
- f. Tempat dan lokasi usaha yang tidak kondusif
- g. Akomodasi dan tampilan tempat usaha seadanya
- h. Legalitas usaha (izin usaha, higenitas usaha) tak punya
- i. Akses informasi bisnis yang rendah

- j. Laporan keuangan dari usaha tak ada

Dari persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha mikro dan kecil ini siapa yang peduli, seperti pedulinya orang tua terhadap anaknya, bila sianak lapar dia akan menangis, lalu orang tua meletakkan makan atau minum dihadapan anaknya, dapatkah dipastikan makan dan minum akan dimakan atau diminum oleh sianak, bisa saja sianak akan membuang atau mempermainkan makan dan minuman yang diberikan tadi, jadi disinilah makna perhatian, pembinaan dan pengawasan orang tua terhadap sianak dan orang tua harus memastikan bahwa makanan dan minuman tadi dapat konsumsi oleh sianak apakah dengan menyuapinya atau mengajari anak menyuap makanan sendiri.

Kaitan uraian ini dengan usaha mikro dan kecil yang cenderung berjalan menurut alur nalurinya dan lebih banyak berpikir berapa banyak produk yang terjual hari ini, berapa untung atau rugi serta tidak berfikir lebih kompleks lagi tentang prospek bisnis kedepannya. Jadi bagaimana industri perbankan (IP) dan industri keuangan non bank (IKNB) menyikapi persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor usaha mikro dan kecil ini. Bila diasumsikan pemerintah, IP dan IKNB sebagai orang tua, serta sektor usaha mikro dan kecil sebagai sianak yang masih kecil (balita) mampukah pemerintah, IP dan IKNB berlaku seperti orang tua kepada anak kecilnya yang memperhatikan, melindungi, membimbing, mengawasi, dan membantu sianak dari balita, anak-anak, remaja, dan sampai dewasa ?,

karena orang tua melakukan ini tak kenal lelah dan tanpa pamrih. Jika IP dan IKNB tak mampu melakukan ini maka teori, konsep, strategi, dan metode pengembangan UMKM hanya sebatas penenang hati UMKM dan setengah jalan karena tidak mengena pada sasaran intinya, yaitu pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan dari ketidak berdayaan sektor usaha mikro dan kecil tersebut, sedangkan pemerintah, IP dan IKNB berharap sektor usaha mikro dan kecil dapat tumbuh berkembang sekaligus dapat bertransformasi dari usaha mikro kecil menjadi usaha menengah selanjutnya menjadi usaha besar.

Menyikapi permasalahan dan persoalan yang dihadapi UMKM ini penulis mengemukakan konsep sederhana di zaman orde baru dikenal nama Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) atau Gerakan Nasional Pemberdayaan (GNP) jika diaplikasikan pada UMKM menjadi GN-OTA UMKM atau GNP-UMKM yang fokus dalam masalah pokok 3 P, yaitu Permodalan yang berkelanjutan, Pembinaan yang berkelanjutan, dan Pengawasan yang berkelanjutan, yang sangat mungkin dapat diaplikasikan pada sektor UMKM, dengan penjelasan sebagai berikut :

1). Permodalan yang berkelanjutan.

Disini penulis fokus pada dua hal yaitu, bantuan modal yang berkelanjutan dari IP atau IKNB dan suku bunga yang ditanggung oleh UMKM. Terhadap akses permodalan pada sektor usaha mikro dan kecil, sesuai filosofi yang diuraikan sebelumnya siapa yang peduli dengan perkataan anak kecil, rintihan anak kecil hanya orang tua yang peduli dan perhatian terhadap anaknya yang dengan cepat akan menangani

permasalahan yang dihadapi oleh sianak. Dalam hal ini keterlibatan, keberpihakan pemerintah, IP, dan IKNB yang mengaplikasikan teori, konsep, strategi, metode yang telah dicanangkan untuk pengembangan UMKM dapatkah berlaku seperti orang tua kepada sianaknya ?.

Permasalahan dan persoalan yang sering dihadapi oleh UMKM bila berhubungan dengan IP atau IKNB dalam akses permodalan maupun pendanaan masih dihadapkan pada hambatan serta kesulitan tertentu. Beberapa peneliti yang membahas tentang inklusi keuangan seperti ; Leyshon (1995) menyoroti pengecualian dari beberapa kelompok dan individu dari mendapatkan akses ke sistem keuangan formal, sementara Sinclair (2001) fokus pada ketidak mampuan untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan dalam bentuk yang tepat. Sebaliknya, Amidžić, Massara, dan Mialou (2014) menyatakan bahwa inklusi keuangan ekonomi di mana kondisi individu dan perusahaan tidak diberi akses ke layanan keuangan dasar dan Sarma (2008) mendefinisikan secara langsung inklusi keuangan yang memandang inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan semua anggota masyarakat (dalam Young Park, et al, (2015). Persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM saat akses permodalan dengan IP atau IKNB sebagai berikut :

1) Wibowo, M (2007) mengenai hambatan ke layanan akses pinjaman meliputi ; prosedur dan persyaratan yang rumit, suku bunga yang tinggi, frekuensi pembayaran, jangka waktu

pembayaran, agunan, jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan permintaan (dalam Maryatmo, R, 2009).

- 2) Dalam Budianto (2013) bahwa layanan dan akses kredit yang dirasakan masyarakat sulit dari aturan administrasi perbankan.
- 3) Kementerian Koperasi UKM dan BPS (2013) bahwa sulitnya akses ke layanan antara lain ; prosedur pengajuan pinjaman, tidak berminat, tidak punya agunan, tidak tahu prosedur, suku bunga tinggi, dan proposal yang ditolak.
- 4) Dalam studi Kunt & Klapper (2013) tentang hambatan pada inklusi keuangan yaitu ; 1) alasan tidak memiliki akun resmi atau rekening dibank adalah tak punya cukup uang, 2) biaya akun yang mahal, 3) kurangnya dokumentasi yang diperlukan ; misalnya tak ada slip gaji ; bukti tempat tinggal dipedesaan, 4) salah seorang dari anggota keluarga sudah punya akun resmi, 5) kantor bank yang jauh atau terlalu jauh, 6) kurangnya kepercayaan pada bank ; misal norma-norma budaya; diskriminasi terhadap kelompok populasi tertentu, 7) karena alasan agama. Kunt juga menyimpulkan bahwa kepemilikan sebuah akun resmi dapat mendorong terbukanya akses pada tabungan dan kredit, dan hal ini juga dapat membuat lebih mudah untuk mentransfer gaji, pengiriman uang, perintah bayar. Dan berbasis pada akses yang luas keakun resmi dan terjangkau adalah ciri dari sistem keuangan yang inklusif.


Walaupun pemerintah, IP atau IKNB menyatakan telah melaksanakan program pembinaan

dan bantuan permodalan sampai trilunan rupiah ke sektor UMKM dan layanan keuangan atau pembiayaan kesektor UMKM, tapi apakah permasalahan ini tuntas, kenyataan menunjukkan masih banyak hambatan dan kesulitan akses layanan keuangan khususnya pembiayaan ke UMKM, mengapa ini masih terus terjadi, karena pihak IP atau IKNB berpijak pada penerapan *Know Your Customer* (KYC) dan prinsip *Banking Prudential* adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengenali nasabah dengan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal kepada debiturnya, dan ini menjadi persoalan atau kendala yang mengindikasikan bahwa akses layanan perbankan terutama kredit masih dirasakan sulit oleh individu, rumah tangga, dan dunia bisnis terutama usaha kecil dan menengah (Bank Indonesia ; <http://www.neraca.co.id>). Meningkatnya kegagalan yang datang dari UMKM (wan prestasi) juga dapat menyebabkan IP atau IKNB untuk lebih berhati-hati tentang pemberian kredit untuk perusahaan atau rumah tangga (Jacobsen, Dag Henning, 2004). Inilah yang menjadi gap antara IP atau IKNB dengan masyarakat, UMKM sebagai pihak debiturnya, dari sisi bisnis IP dan IKNB tentunya tidak mau menderita kerugian dari kelalaian, kegagalan usaha sektor UMKM.

Sebagai perbandingan bila IP atau IKNB menyalurkan pembiayaan kesektor usaha, baik usaha mikro kecil, usaha menengah, maupun usaha besar ditinjau dari sisi pendapatan IP atau IKNB yaitu pendapatan bunga kredit, provisi dan komisi akan sangat berbeda antara usaha kecil dan usaha besar. Maka besar kemungkinan akan

terjadi diskriminasi dalam perlakuan layanan keuangan dan pembiayaan antara sektor usaha kecil dan usaha besar, ini sejalan dengan kajian Kunt & Klapper (2013).

Gambar 2. Alur Bantuan Permodalan



Catatan :

IP = industri perbankan (bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank campuran dan BPR), IKNB = industri keuangan non bank (Pegadaian, Leasing, termasuk BUMN, BUMD, dan lainnya).

Penjelasan 1 :

Bila IP atau IKNB memberikan bantuan permodalan sebesar Rp 20 juta ke satu sektor usaha mikro dan kecil, diasumsikan bantuan ini berjalan lancar, pengembalian modal bantuan lancar, usaha yang dibiayai berjalan sesuai harapan, maka bantuan permodalan dari IP atau IKNB dapat ditingkatkan skimnya, misal menjadi Rp 50 juta, bila diasumsikan bantuan masih berjalan lancar maka bantuan permodalan dari IP atau IKNB pun masih dapat ditingkat menjadi Rp 100 juta begitu seterusnya, ada kemungkinan sektor usaha yang dibantu ini mulai dari usaha mikro, kecil, menjadi usaha menengah, tak tertutup kemungkinan menjadi usaha yang besar, inilah kondisi ideal yang diharapkan dari penerapan teori, konsep, strategi, dan metode

pengembangan UMKM. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, banyak hal yang menjadi perhatian oleh IP atau IKNB disini diantaranya :

- Dimensi waktu yang dilalui dan berapa lama pinjaman akan dilunasi, disini apakah dapat dipastikan bahwa pembinaan, perhatian, dan pengawasan dapat berjalan konstan.
- Cukupkah petugas IP atau IKNB untuk melakukan monitoring dan pengawasan berkelanjutan dalam rentang waktu yang lama atau dalam jarak yang cukup jauh
- Kondisi usaha yang dijalankan berfluktuasi, stabil, atau meningkat, ini berkaitan dengan kemampuan bayar kembali dari sektor UMKM
- Perilaku pengelola UMKM dalam mengelola usaha atau pengembalian pinjamannya.
- Ketelitian dan kecermatan petugas IP atau IKNB dalam melakukan analisis kelayakan, kepatutan bantuan yang diberikan kepada UMKM, apakah bantuan permodalan yang diberikan tepat

sasaran, karena dapat saja terjadi kesalahan dan penyimpangan, atau kolusi antara pihak IP atau IKNB dengan oknum di sektor usaha yang dibiayai karena hubungan pertemanan, keluarga, dan lainnya demi kepentingan pribadi.

Penjelasan 2 :

Bila IP atau IKNB memberikan bantuan permodalan sebesar Rp 20 juta, Rp 50 juta, Rp 100 juta dan seterusnya kepada satu sektor UMKM, maka pihak IP atau IKNB harus dapat memastikan bantuan tersebut memang digunakan dan dipakai untuk pengembangan usaha yang dimaksudkan. Karena disini ada indikasi bantuan permodalan yang diberikan disalahgunakan oleh oknum UMKM, maklum tidak biasanya memegang uang tunai dalam jumlah jutaan rupiah dapat merubah pikiran, bantuan modal tersebut digunakan untuk membeli TV LED, Kulkas, Mesin Cuci, Sepeda Motor, Mobil setengah pakai (second) dan lainnya yang selama ini tidak dapat dipenuhi dari keuntungan dari usaha yang dijalankan. Maka bantuan permodalan yang diberikan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang justru memperbesar kemungkinan kegagalan usaha UMKM itu sendiri. Solusi yang dapat

ditempuh oleh IP atau IKNB adalah mengawasi dan memonitor bantuan modal tersebut atau mengganti bantuan dari bentuk uang tunai kebentuk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sektor usaha yang dibantu, tapi efektifkah bantuan seperti ini dan bagaimana kesiapan dari pihak IP, IKNB atau penerimaan UMKM itu sendiri.


Penjelasan 3 :

Ada kecenderungan IP atau IKNB dalam memberikan bantuan permodalan ke sektor UMKM lebih mengacu kepada prediksi dan kelancaran pembayaran kembali (payback) oleh UMKM, pada hal bantuan permodalan yang diberikan digunakan untuk kepentingan lain dan tidak pada pengembangan usaha yang dimaksud, jadi sasaran dari program yang dijalankan IP atau IKNB juga menjadi tidak tepat sasaran yang melemahkan fungsi dari pembinaan berkelanjutan dan pengawasan berkelanjutan.

Penjelasan 4 :

Tentang biaya yang ditanggung oleh UMKM tepatnya beban bunga (cost of fund) dari IP atau IKNB ada dua fenomena yaitu ; bunga ideal dan bunga tidak ideal.

Gambar 3. Suku bunga ideal yang ditanggung UMKM




Dalam kondisi ideal suku bunga yang ditanggung oleh UMKM adalah sesuai

yang ditetapkan oleh IP atau IKNB, misal suku bunga pinjaman 6 %, 11

%, 16 % maka sebesar itu pula yang diterima oleh UMKM.

Gambar 4. Suku bunga tidak ideal yang ditanggung UMKM



Ada indikasi yang terjadi dilapangan atau ditingkat bawah, bahwa terjadi pengaburan, jelasnya informasi tentang suku bunga sengaja ditutupi bila bantuan permodalan yang diberikan melalui pihak kedua atau ketiga, ada anggapan tabu rasanya bila pihak UMKM menanyakan secara detail tentang suku bunga kepada penyalur bantuan tersebut, intinya mau bantuan atau tidak, ditambah dengan persyaratan administrasi yang cukup banyak. Kondisi ini menimbulkan eksese bahwa sebagian pihak UMKM melirik sumber bantuan permodalan yang lain (seperti rentenir) proses cepat, administrasi ringan, jumlah sesuai dengan yang dibutuhkan, walaupun dengan bunga yang tinggi. Kondisi bunga pinjaman yang menurut pemikiran penulis tidak ideal adalah IP atau IKNB menetapkan besaran suku bunga adalah 6 %, 11 %, 16 %, karena

bantuan permodalan ini melalui pihak lain (misal koperasi A, Kantor A, Lembaga A) sehingga kenyataannya suku bunga yang ditanggung oleh UMKM menjadi 24 % atau 25 %. Timbul pertanyaan apakah suku bunga 24 % atau 25 % ini ideal untuk UMKM.

Jadi maksud dari permodalan berkelanjutan adalah memberikan bantuan pemodalan secara berjenjang (*hierarkis*) dan bekesinambungan (*sustainability*) dengan suku bunga yang benar-benar berpihak pada usaha mikro dan kecil (misal 6 %, 9 %, 11 %) jika bisa lebih rendah lagi, disamping masalah penyediaan jaminan oleh sektor usaha mikro dan kecil suku bunga masih tetap menjadi hambatan dalam pembiayaan dari IP atau IKNB sampai saat ini, karena suku bunga ditetapkan sepihak oleh IP atau IKNB dengan memperhitungkan

segala kemungkinan finansial didalamnya.

2). Pembinaan yang berkelanjutan.

Apakah sama perlakuan orang tua kepada anaknya (umur 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, atau 11 sampai 19 tahun), tentunya tidak sama karena anak balita perlu perlakuan, perhatian, dan pengawasan khusus. Dalam aktivitasnya anak balita cenderung mengikuti naluri karena belum dapat berpikir aktif, satu hal yang penting bagaimana si anak bisa bermain. Padanannya dengan sektor usaha mikro dan kecil dalam banyak hal mempunyai keterbatasan, dan kesederhanaan, modal kecil, produksi kecil, keuntungan kecil, manajemen usaha kerdil, jangkauan pemasaran kecil, bagaimana usaha dapat berjalan hari ini dan berapa lama kondisi akan berlangsung, apa yang dapat dilakukan dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Disinilah peranan IP atau IKNB yang bertindak sebagai orang tua terhadap sektor UMKM, penulis tidak menyebut sebagai bapak angkat dari UMKM karena asumsi bapak disini adalah sendiri, dan orang tua asumsinya bapak dan ibu, artinya ada sinergi antara pemerintah, IP, dan IKNB untuk membina sektor UMKM, karena untuk membina dan memberdayakan UMKM tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja harus ada pihak lain yang berperan dalam pengembangan sektor UMKM ini. Mampukah pemerintah, IP, dan IKNB berlaku seperti orang tua kepada anaknya yang dapat memberikan perlakuan, perhatian, dan pengawasan khusus agar sektor usaha mikro dan kecil berdayaguna, bertumbuh kembang serta dapat bertransformasi menjadi usaha menengah atau usaha

besar, ini butuh waktu yang panjang, butuh energi yang banyak.

Jadi maksud dari pembinaan berkelanjutan disini adalah memberikan bantuan dan pembinaan dari semua lini, seperti permodalan, manajemen usaha, pemasaran, informasi bisnis dan pesaing, akses supply bahan baku, legalitas produk dan usaha, laporan keuangan usaha mikro dan kecil, tempat usaha dan sebagainya, seperti yang tertulis dalam metode dan strategi pengembangan usaha mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah, IP atau IKNB. Bila pembinaan hanya berlaku pada satu bagian saja atau tidak berjalan serentak maka UMKM tetaplah usaha mikro dan kecil dengan rutinitas masalahnya.

3). Pengawasan yang berkelanjutan.

Prinsip pengawasan adalah memastikan tidak ada kesalahan dan penyimpangan yang disengaja atau karena kelalaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan bisnis, pengawasan dapat dilakukan secara preventif atau persuasif. Hubungan pengawasan berkelanjutan yang dikaitkan antara pemerintah, IP atau IKNB dengan sektor usaha mikro dan kecil tercakup dalam beberapa hal yaitu :

- a. Bantuan permodalan, pemerintah, IP atau IKNB harus dapat memastikan bahwa bantuan permodalan yang disalurkan ke sektor usaha mikro dan kecil benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kemajuan usaha yang dijalankan. Harus juga dipastikan bahwa bantuan permodalan tersebut tidak digunakan untuk membeli sesuatu barang yang selama ini menjadi keinginan oknum di sektor usaha mikro dan kecil dan tidak

berkaitan langsung dengan kelancaran usaha mikro dan kecil tersebut.

- b. Memberikan bimbingan atau konseling tentang penggunaan bantuan modal tersebut dalam kegiatan usaha mikro dan kecil seperti bahan baku, peralatan dengan memakai skala prioritas agar bantuan permodalan tepat guna. Seperti melakukan *cek and balance* dari proposal yang diajukan didalamnya memuat tentang rencana penggunaan bantuan permodalan, catatan pembelian barang dan sebagainya

Jadi maksud dari pengawasan berkelanjutan disini adalah memberikan pengawasan dan pembinaan dari semua lini, seperti permodalan, manajemen usaha, siklus dan perjalanan usaha, laporan keuangan usaha dan sebagainya, seperti yang tertulis dalam metode dan strategi pengembangan usaha mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah, IP atau IKNB. Bila pengawasan hanya berlaku pada satu bagian saja atau tidak berjalan serentak maka UMKM tetaplah usaha mikro dan kecil.

Bila bantuan permodalan yang berkelanjutan, pembinaan berkelanjutan, dan pengawasan yang berkelanjutan dapat disinerjikan dalam satu paket kebijakan untuk pengembangan UMKM, maka akan menjadi sebuah pola yang dapat diaplikasikan sebagai strategi atau metode dalam pengembangan UMKM itu kedepannya, sasaran dan tujuan tidak akan tercapai jika pelaksanaan konsep, teori, strategi dan metode yang dibuat berlaku hanya sebagian pada bantuan permodalan, sebagian pada pembiayaan yang berkelanjutan,

sebagian pada pengawasan berkelanjutan dalam arti kata pelaksanaannya tidak secara penuh dan utuh, maka bantuan yang diberikan oleh IKNB tidak akan berbekas atau hanya sebagai bantuan lepas saja, UMKM akan kembali pada persoalan dan permasalahannya, jadilah UMKM menghadapi permasalahannya sepanjang masa.

3. Kesimpulan

- 1) Inklusi keuangan saat ini sangat dibutuhkan dan menjadi sangat penting disektor UMKM, karena sesuai dengan prinsip dan tujuan dari inklusi keuangan itu sendiri yaitu membuka, memberikan akses yang seluas-luasnya kemasayarakat dan meniadakan hambatan-hambatan dalam layanan keuangan terutama yang berkaitan dengan simpanan dan pinjaman.
- 2) Industri Perbankan (IP) yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, BPR dan bank campuran. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti PT. Pegadaian, PT. Asuransi Jiwasraya, Jamkrindo, Lembaga-lembaga pembiayaan lainnya termasuk BUMN dan BUMD. Sangat berkompeten untuk ikut dalam pengembangan sektor UMKM secara nasional. Penekanannya adalah totalitas IKNB dapat masuk, secara total, setengah total, hanya sebagai bentuk partisipasi atau hanya untuk mengembangkan dana yang dimiliki oleh IKNB saja.
- 3) Usaha mikro dan kecil atau UMKM tidak diragukan lagi kebedaraan dan kontribusinya bagi perekonomian nasional, seperti terhadap PDB, penyerapan tenaga

kerja, penopang ketahanan ekonomi nasional, tempat lahirnya pebisnis-pebisnis yang dapat diandalkan (disini penulis tidak menyebutkan dalam angka karena sudah banyak sekali tulisan dan kajian yang menampilkannya) serta telah dibuktikan dalam sejarah perekonomian Indonesia sendiri yaitu saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 s/d 1999, dimana UMKM muncul sebagai penyelamat ekonomi nasional sementara sektor usaha besar banyak yang bangkrut dan terlilit hutang.

- 4) Penulis menyampaikan ide yang sederhana yaitu Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-OTA UMKM) atau Gerakan Nasional Pemberdayaan UMKM (GNP-UMKM) sejak zaman orde baru sampai saat ini untuk sektor bisnis atau UMKM sepengetahuan penulis model yang pernah ada yaitu model bapak angkat dan mitra bisnis. Artinya konsep atau pola GN-OTA UMKM atau GNP-UMKM lebih kompleks dan menyeluruh dari konsep atau program sebelumnya.
- 5) IKNB sangat mungkin melaksanakan GN-OTA UMKM / GNP-UMKM dengan mengacu pada filosofi perlakuan orang tua kepada anaknya dengan didukung dengan pendanaan yang memadai.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia ; dalam [http://www.neraca.co.id/article/24079/bi-inklusi-keuangan-harus-seimbang-antara-penawaran-dan-permintaan,](http://www.neraca.co.id/article/24079/bi-inklusi-keuangan-harus-seimbang-antara-penawaran-dan-permintaan)

didownload 21 Desember 2015.

Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia, pp 1-17.

Budianto A., (2013), *UMKM Sulit Akses Kredit Perbankan*. Dari ; [http://ekbis.sindonews.com/read/2013/02/11/34/716626/umkm-sulit-akses-kredit-perbankan,](http://ekbis.sindonews.com/read/2013/02/11/34/716626/umkm-sulit-akses-kredit-perbankan) didownload 13 November 2016

Gamari (2011) *Financial Inklusion. Jadi Isu Global*. Gamari Edisi 131/Tahun XII/Desember 2011.

Harvey, Helen dalam [http://www.transact.org.uk/page.aspx?sitesectionid=254&sitesectiontitle=History,](http://www.transact.org.uk/page.aspx?sitesectionid=254&sitesectiontitle=History) didownload 30 November 2015.

Herispon (2011) *Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Propinsi Riau* (Artikel Ilmiah diterbitkan dalam Jurnal Eko & Bisnis STIE Riau, ISSN : 1410-7988 Juni 2011.

<http://ekonomisyariah.info/blog/2013/06/14/memahami-arti-financial-inclusion/>

<http://www.lisubisnis.com/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html>. Depkop.go.id ; *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia,* didownload 10 Mei 2017.

<https://pixabay.com/en/photos/anak-anak%20bahagia/>

Jacobsen, Dag Henning, (2004) *What Influences The Growth Of*

Financial Inclusion, And The Role Of The Non-Bank Financial Industry In The Development Of Micro, Small And Medium Enterprises (HERISPON)

- Household Debt ?* Economist in the Securities Markets Department, and Bjørn E. Naug, senior economist in the Research Department, Norges Bank, Economic Bulletin 2004 – Q 3, pp ; 1-9.
- Kementerian Koperasi dan BPS (2013) Skema Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia dalam <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/02/11/34/716626/umkm-sulit-akses-kredit-perbankan>, didownload 13 November 2016.
- Kunt, Asli Demi'rgüç & Klapper, Leora, (2013) *Measuring Financial Inclusion: Explaining Variation in Use of Financial Services across and within Countries*, World Bank, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2013.
- Martin, Felix (2013) dalam Chapter 1, Money : The Unauthorised Biography, Felix Martin, June 2013. Bodley Head.
- Maryatmo, R & Nyoman Yuyun Sri Rahayu, (2009), *Hambatan Penyerapan Kredit Usaha Kecil Studi Kasus di Pasar Anyar I Singaraja Bali*, JEJAK Vol. 2. No. 1, hal 4.
- Setiawan., Moh. Agung (2015). *Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur*. <http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/1888/1728>, di download 28 Januari 2016
- Young Park, Cyn and Mercado, Rogelio V., Jr. (2015). *Financial Inclusion, Poverty, And Income Inequality In Developing Asia*. Asian Development Bank (ADB) Economics Working Paper series Nomor. 426 January 2015, pp ; 1-25.